



**RENSTRA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2024-2026**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatnya sehingga Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024-2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang dapat tersusun. Penyusunan Rencana Strategis bertujuan untuk memberikan gambaran terkait tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam rentang tahun 2024-2026 sesuai tugas pokok dan fungsi serta program prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang yaitu memfokuskan pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang guna mendorong peningkatan infrastruktur dasar kota serta kesejahteraan masyarakat.

Renstra ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2020. Dalam Renstra ini diuraikan hasil evaluasi atas Renstra periode sebelumnya yaitu periode 2019-2023 sebagai bahan masukan dalam penyusunan Renstra tahun 2024-2026.

Kami menyampaikan terima kasih atas peran aktif seluruh pegawai Dinas Pekerjaan Umum, serta seluruh pihak yang berperan serta dalam penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2024-2026 baik secara langsung maupun tidak langsung.

Renstra ini disusun berdasarkan gambaran masa lalu dan masa kini penyelenggaraan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang. Perlu disadari bahwa seiring dengan perubahan kondisi eksternal dan internal Kota Tanjungpinang, dapat terjadi perubahan arah kebijakan pemerintah Kota Tanjungpinang dan juga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Karenanya kedepan masih dapat dilakukan penyempurnaan yang diperlukan terhadap dokumen Renstra ini.

Kami menyadari bahwa pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang direncanakan dalam Renstra ini tidak mudah dilakukan, namun kami

positif bagi peningkatan infrastruktur dasar kota di wilayah Kota Tanjungpinang guna mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta aksesibilitas kota, kelestarian kota, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Tanjungpinang menjadi lebih baik sehingga terciptanya masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Tanjungpinang, 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KOTA TANJUNGPINANG



Dr. RUSLI, M.Eng

Pembina TK. I

NIP. 19730615 200312 1 008



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	6
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	11
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD	14
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.....	14
2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH	28
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	28
2.2.2 Sarana dan Prasarana	32
2.3 GAMBARAN KINERJA PELAYANAN.....	39
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN	46
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	52
3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	52
3.2 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI.....	55
3.3 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS.....	57
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	61
4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH	61
4.2 HUBUNGAN TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH DENGAN TUJUAN DAN SASARAN RPD	65
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	69
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	72
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	102
BAB VIII PENUTUP	105



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jenjang Pendidikan Sumber Daya Manusia Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang.....	31
Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Menurut Golongan.....	31
Tabel 2.3 Sumber Daya Manusia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Menurut Jenis Kelamin.....	32
Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang.....	33
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang.....	40
Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang.....	42
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang.....	52
Tabel 3.2 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga Negara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Republik Indonesia.....	55
Tabel 3.3 Telaah Renstra Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Riau.....	56
Tabel 3.4 Isu Strategis Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang.....	59
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang.....	63
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD.....	66
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	69
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang.....	81

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD.....	103
---	-----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	5
Gambar 2.1 Struktur Organisasi.....	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di tahun 2024 yang diatur melalui UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dampaknya adalah, kepala daerah yang berakhir masa jabatannya di tahun 2023 dan 2022 akan diisi dengan penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.

Kota Tanjungpinang adalah salah satu daerah yang periode jabatan kepala daerahnya selesai di tahun 2023. Dalam rangka melanjutkan estafet pembangunan dan memenuhi masa transisi peralihan hingga pemilu serentak dilaksanakan, perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) bagi kepala daerah yang masa jabatannya berakhir di tahun 2022 dan juga tahun 2023. Dokumen RPD tersebut diperlukan sebagai pengganti dari dokumen RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 juga akan habis masa berlakunya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diamanatkan bahwa Perangkat Daerah perlu Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai

dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Rencana strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. Rencana strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Rencana kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana kerja Perangkat Daerah ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra PD memuat Tujuan, Sasaran, Program, Dan Kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan



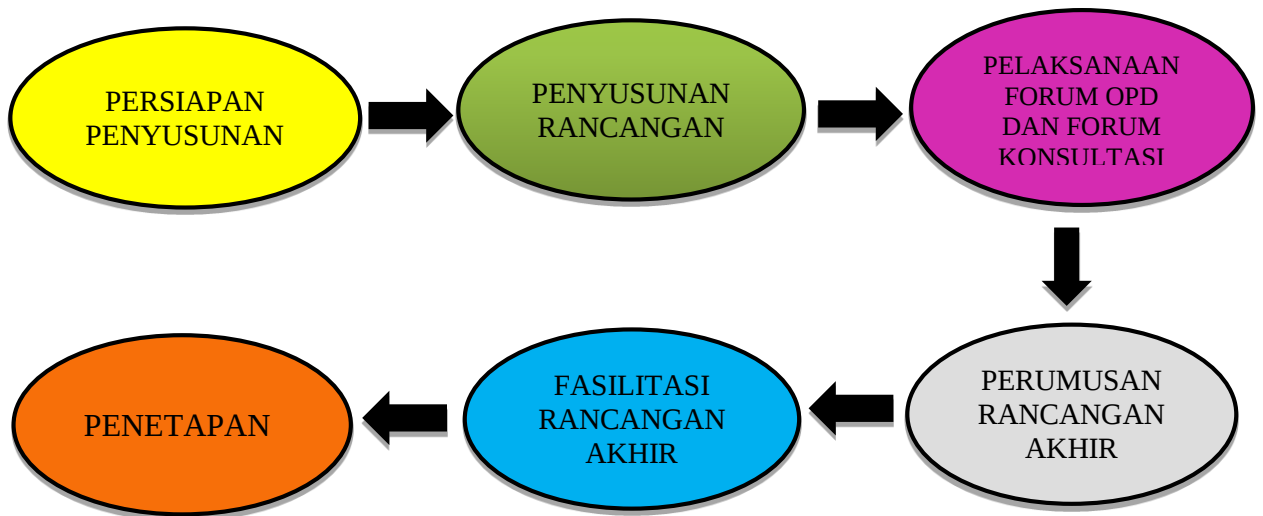
Renja Perangkat Daerah. Dalam rangka penyusunan Renstra PD dan Renja PD, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 – 2026 dan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.

Penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang memperhatikan :

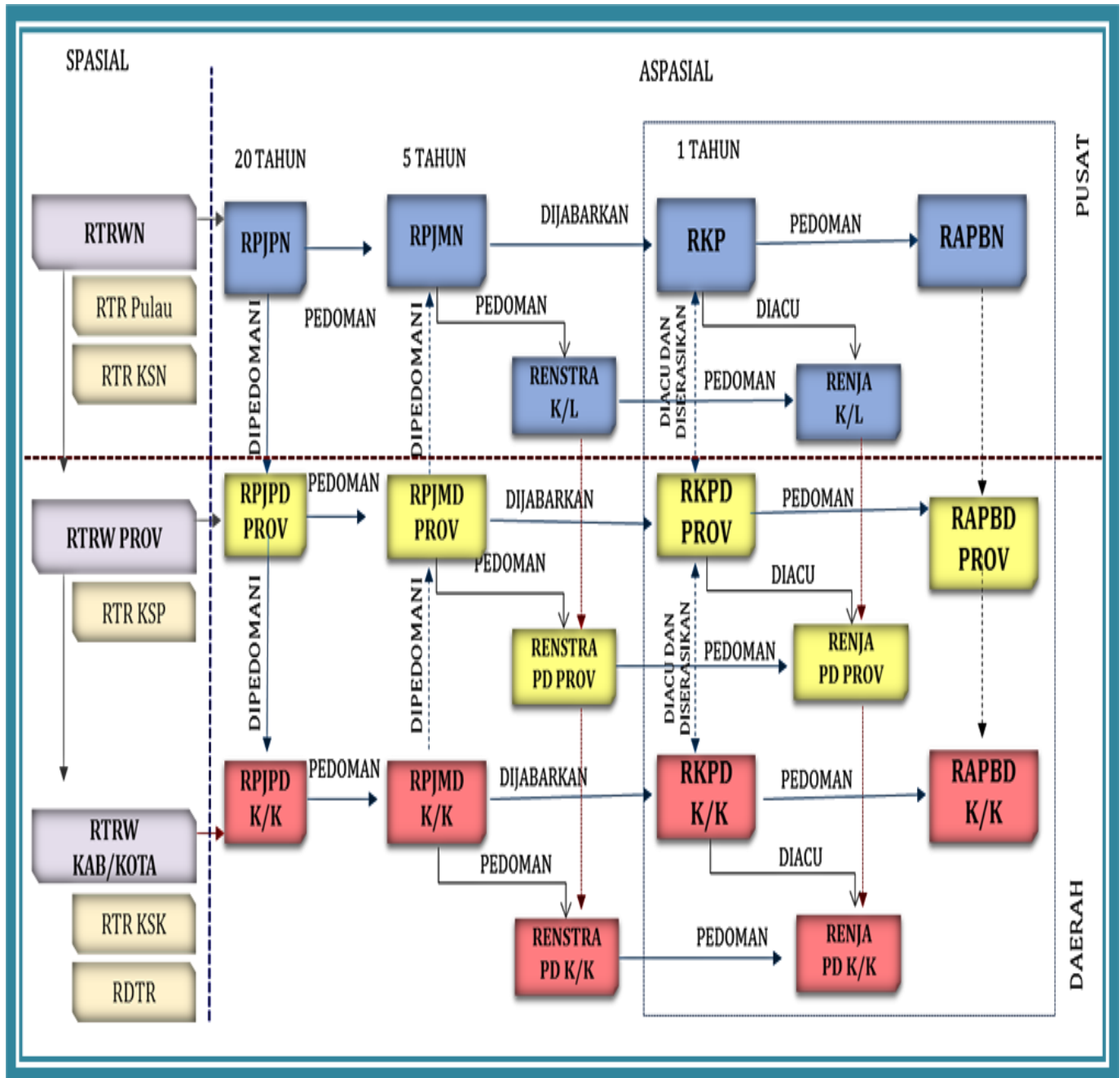
1. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024;
2. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang melalui evaluasi capaian RKPD dan RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang sampai dengan Tahun 2022;
3. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2022 dalam pencapaian hasil (outcome);
4. Isu – isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang;
5. Kebijakan nasional;
6. Regulasi yang berlaku.
7. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah.

Tahapan dari penyusunan Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Tahun 2024 – 2026 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 adalah sebagai berikut :



Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang ini akan menjadi pedoman untuk menjalankan program dan kegiatan dan akan menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kinerja pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang selama tiga tahun kedepan.

Gambar 1.1
Hubungan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Tanjungpinang dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Persiapan Penyusunan Penyusunan Rancangan Pelaksanaan Forum PD dan Forum Konsultasi Publik Perumusan Rancangan Akhir Fasilitas Rancangan Akhir RPD Penetapan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tanjungpinang Tahun 2024 I | 4 -2026 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tanjungpinang Tahun 2024 I | 5 -2026 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008



- tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tanjungpinang Tahun



- 2024 I | 6 -2026 16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 280); 17. Intruksi Presiden No 9 Tahun 2020 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara



- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2); Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tanjungpinang Tahun 2024 I | 7 -2026;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026;
24. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2017 Nomor 14);
27. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman atau Panduan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
28. Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 112 Tahun 2019 Tentang Tim Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender dan



Sekretariat Pengarustamaan Gender Kota Tanjungpinang Periode 2019-2023;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Tahun 2024 – 2026 ini adalah menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang tercantum dalam RPD Kota Tanjungpinang Tahun 2024 – 2026 menjadi visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang yang disertai dengan indikator kinerja utama sebagai dasar pengendalian dan evaluasi. Agar Program Pembangunan di Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat terarah, efektif, efisien dan terpadu. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang ini juga dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
- b. Merumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah;
- c. Merumuskan program dan kegiatan sebagai penjabaran strategi dan arah kebijakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah;
- d. Merumuskan indikasi kebutuhan anggaran perangkat daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Tahun 2024- 2026 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan PD

Bab ini menguraikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis PD

Bab ini menguraikan tentang Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan renstra K/L dan renstra provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan penentuan isu-isu strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini menguraikan tentang Tujuan dan Sasaran jangka menengah perangkat daerah, hubungan tujuan dan sasaran perangkat daerah dengan tujuan dan sasaran RPD.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menguraikan tentang Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini menguraikan tentang Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menguraikan tentang Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung dan tidak langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Bab VIII Penutup

Bab ini menguraikan tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PD

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

1) Tugas :

Membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Jasa Konstruksi.

2) Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan menjadi kewenangan Daerah di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Jasa Konstruksi;
- b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Jasa Konstruksi;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang bidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Jasa Konstruksi;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Jasa Konstruksi;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas, menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dibidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Jasa Konstruksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas selaku Kepala OPD menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah di bidang Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Jasa Konstruksi;
 - b. memimpin, mengoordinir, menyelenggarakan, membina serta mengelola seluruh kegiatan teknis administrasi dan kesekretariatan secara umum di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. menyiapkan, menyusun dan merencanakan serta menyampaikan gagasan/usulan program pembangunan, anggaran belanja rutin, pembangunan dan program lainnya yang berkaitan dengan tugas Dinas;
 - d. menjalin kerjasama/mengoordinasikan dengan instansi yang berhubungan dengan tugasnya;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan tugas Dinas; dan
 - f. melaksanakan pembinaan, pengelolaan, pengoordinasian seluruh fungsi Dinas.



Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang penyusunan program, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, dan penatausahaan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penghimpunan, pengoordinasian, perencanaan dan pelaksanaan program ketatausahaan dan urusan rumah tangga;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
 - c. pengoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi persuratan, kearsipan, inventarisasi dan rumah tangga;
 - d. penyiapan data, informasi, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan penyusunan dokumentasi dan perpustakaan;
 - e. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
 - f. pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di Bidang Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan.



- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
- a. Perencanaan penyusunan program berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
 - b. Perumusan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA) OPD;
 - c. Perumusan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai dengan lingkup kerjanya;
 - d. Pembagian tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan dengan memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
 - e. Penghimpunan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan sebagai pedoman dan landasan kerja;
 - f. Pencarian, pengumpulan, penghimpunan dan pengelolaan data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - g. Penyiapan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - h. Pelaksanaan hubungan kerja dengan unit organisasi/instansi yang terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;



- i. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan terhadap semua hasil pelaksanaan kegiatan;
- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang urusan administrasi umum kepegawaian, pengelolaan barang/aset OPD dan Keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana urusan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, penyelenggaraan kerumahtanggan, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas;
 - c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan persiapan bahan, menyusun rencana mutasi, cuti, disiplin pengembangan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
 - d. Pelaksanaan pengawasan, dokumentasi dan evaluasi kegiatan umum;
 - e. Pelaksanaan hubungan kerja dengan unit organisasi/ instansi yang terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas



- f. Penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dinas;
- g. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dinas;
- h. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan administrasi keuangan dinas;
- i. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- j. Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Bina Marga

- (1) Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Bina Marga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Marga, menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis survei, investigasi dan desain bina marga pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - b. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam survey, investigasi dan desain bina marga, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - c. Penyelenggaraan survei, investigasi dan desain bina marga, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan survei, investigasi dan desain bina marga, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;



- e. Penyusunan rekomendasi izin pemanfaatan ruang milik jalan, dispensasi dan pertimbangan serta pengawasan pemanfaatan jalan beserta utilitasnya;
- f. Pelaksanaan penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
- g. Pengumpulan data dan pelaporan dibidang bina marga; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Cipta Karya

- (1) Bidang Cipta Karya yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis survei, investigasi dan perencanaan cipta karya, pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah dan penyehatan lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pembangunan fisik gedung pemerintah dan penyehatan lingkungan;
 - b. Pemeliharaan gedung pemerintah dan penyehatan lingkungan;
 - c. Pengendalian dan evaluasi pembangunan/rehabilitasi gedung pemerintah dan penyehatan lingkungan;
 - d. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitas dalam survei, investigasi, perencanaan cipta karya, pembangunan/rehabilitasi gedung pemerintah dan penyehatan lingkungan;
 - e. Penyelenggaraan survei, investigasi dan perencanaan cipta karya, pembangunan/rehabilitasi gedung pemerintah dan penyehatan lingkungan;
 - f. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan survei, investigasi dan perencanaan cipta karya, pembangunan/rehabilitasi gedung pemerintah dan penyehatan lingkungan;



- g. Pengumpulan data pelaporan di bidang Cipta Karya; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(dirubah menjadi Pasal 11 ayat (2) huruf (a) yang berbunyi
”Pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) serta pemberian rekomendasi dan pengawasan teknis bangunan dalam pemberian izin mendirikan bangunan”)
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Tata Ruang

- (1) Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian tata ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) serta pemberian rekomendasi dan pengawasan teknis bangunan dalam pemberian izin mendirikan bangunan;
(dihapus dari Pasal 11, dipindahkan ke Bagian Kelima Bidang Cipta Karya Pasal 10 ayat (2) huruf (h)
 - b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - c. Perumusan Rencana Tata Ruang Wilayah meliputi Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR);

- d. Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang meliputi pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang;
- e. Pengawasan dan Pengendalian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- f. Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang meliputi penyusunan dan/atau penerapan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, insentif dan disinsentif, dan pengenaan sanksi;
- g. Perumusan bahan panduan teknis tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- h. Pelaksanaan pembinaan penataan ruang kepada masyarakat;
- i. Pembinaan terhadap Pelaku UMK atas pernyataan mandiri kegiatan usahanya yang tidak sesuai dengan RTR;
- j. Melaksanakan Pengawasan Penataan Ruang yang terdiri atas kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Bidang Sumber Daya Air

- (1) Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan penghimpunan, pengintegrasian, pendataan dan penginformasian kegiatan pencegahan banjir, pembangunan infrastruktur penyediaan air baku, pengelolaan sungai, pantai dan rawa serta drainase perkotaan.

Diganti menjadi : Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Tanjungpinang.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:



- a. melaksanakan penyusunan kebijakan perencanaan pengelolaan sungai, pantai dan rawa serta drainase perkotaan;
- b. penyelenggaraan pengelolaan sungai, pantai dan rawa serta drainase perkotaan;
- c. penyelenggaraan pemeliharaan alur sungai, pantai dan rawa serta drainase perkotaan;
- d. pembangunan infrastruktur penyediaan air baku untuk keperluan air minum;
- e. penyusunan rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- f. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
- g. pendistribusian tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- h. melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan teknis program pembangunan di bidang pengelolaan sumber daya air perkotaan;
- i. melaksanakan perencanaan pengelolaan sumber daya air;
- j. melaksanakan inspeksi pada bangunan-bangunan sumber daya air;
- k. melaksanakan penanggulangan banjir;
- l. pengelolaan peralatan dan fasilitas sumber daya air;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi kerja bidang pengelolaan sumber daya air; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok diganti menjadi :

1. Penyusunan kebijakan: Pengelolaan Sumber Daya Air, kawasan lindung Sumber Air di Wilayah Sungai dalam Kota Tanjungpinang;



2. Penyusunan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam Kota Tanjungpinang;
3. Penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha, dan kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di Wilayah Sungai dalam Kota Tanjungpinang;
4. Melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai dalam Kota Tanjungpinang yang meliputi: konservasi Sumber Daya Air, pendayagunaan Sumber Daya Air, dan pengendalian daya rusak air;
5. Penyusunan program pengelolaan Sumber Daya Air dan rencana kegiatan pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai dalam Kota Tanjungpinang;
6. Menyiapkan bahan kebijakan sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air dalam penyusunan, peninjauan kembali, dan/atau penyempurnaan rencana tata ruang Kota Tanjungpinang;
7. Melaksanakan rencana kegiatan pengelolaan Sumber Daya Air meliputi kegiatan konstruksi prasarana Sumber Daya Air, kegiatan nonkonstruksi, serta kegiatan operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air;
8. Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi, serta pengawasan pengelolaan Sumber Daya Air;
9. Pengelolaan data dan informasi Sumber Daya Air di Kota Tanjungpinang;
10. Penyusunan studi kelayakan, perencanaan teknis, desain, dan pengembangan Sumber Daya Air;
11. Pengelolaan drainase perkotaan di wilayah Kota Tanjungpinang;
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Jasa Konstruksi



- (1) Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi serta melakukan pengujian mutu konstruksi dan pengelolaan, pengoperasian, pemeliharaan peralatan konstruksi yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan program dan kegiatan bidang Jasa konstruksi, pengujian dan peralatan;
 - b. penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja terampil konstruksi;
 - c. penyebarluasan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;
 - d. penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan mitra kerja jasa konstruksi;
 - e. pemberian advice teknis di bidang jasa konstruksi;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi Pembina jasa konstruksi lainnya;
 - g. penyusunan kebijakan teknis operasional laboratorium;
 - h. menandatangani laporan pelaksanaan pengujian tanah, beton dan aspal;
 - i. mengawasi pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan peralatan laboratorium dan konstruksi;
 - j. mengawasi pelaksanaan inventaris dan penyimpanan peralatan laboratorium dan konstruksi;
 - k. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan teknologi konstruksi;
 - l. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;

- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

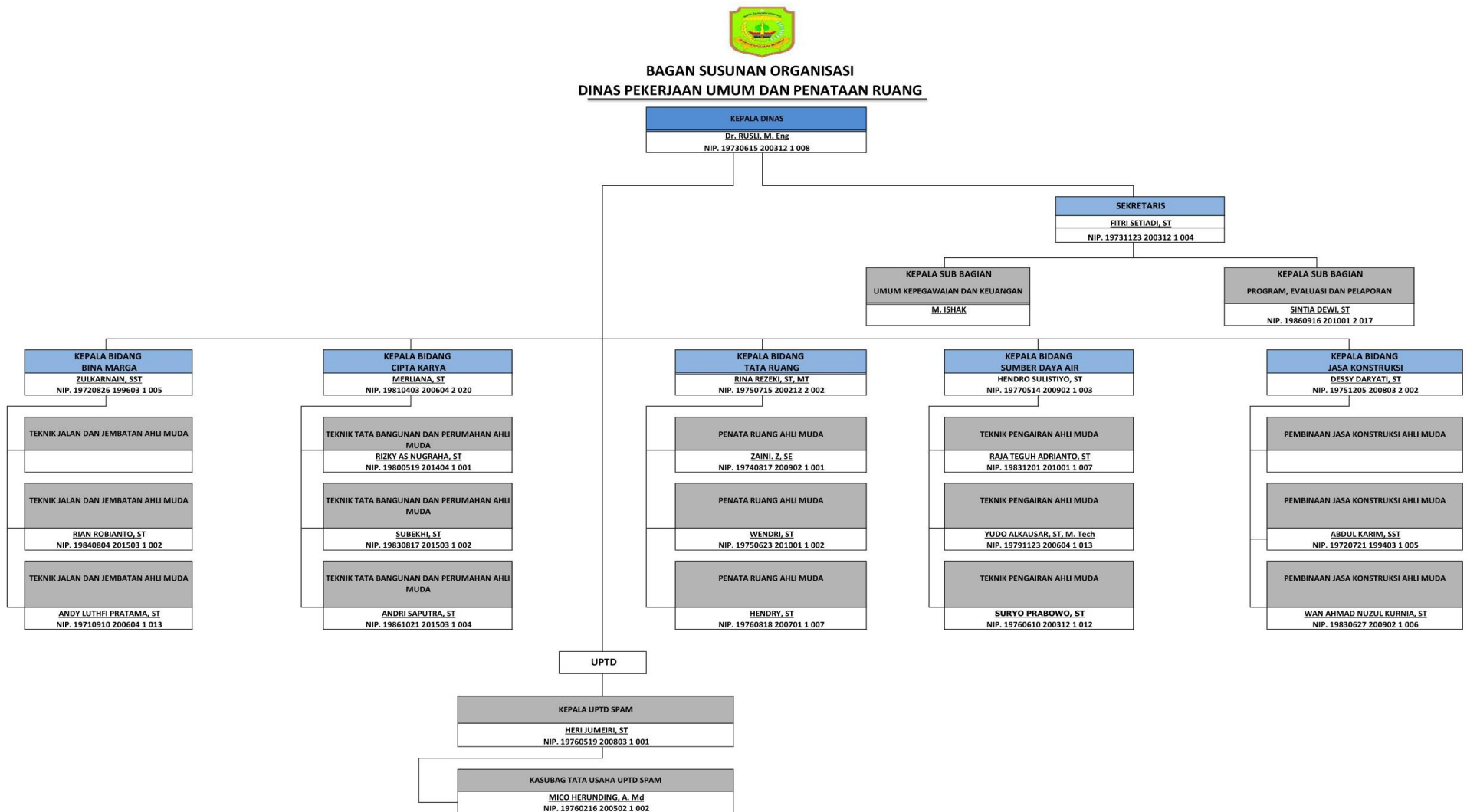
Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

Unit Pelaksana Teknis

- (1) UPT mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- (3) UPT dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (4) Pembentukan UPT serta organisasi tata kerja diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi



2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi sangat dipengaruhi oleh adanya modal dasar yaitu Sumber Daya Manusia (human capital) yang dimiliki. Keberhasilan pencapaian kinerja tidak hanya ditentukan oleh penguasaan pengetahuan yang mendalam (hardskill atau hard competence), akan tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sikap, watak dan perilaku yang dimiliki oleh para pegawai dalam menghadapi pekerjaan (softskill). Maka dari itu, pengembangan pegawai agar bisa menjadi modal dasar untuk tercapainya sebuah tujuan, sangat diperlukan adanya sumber daya manusia yang handal, karena dengan adanya sumber daya manusia yang handal akan menjadi bagian penting dalam pengelolaan organisasi. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal, maka perlu diadakan pendidikan dan pelatihan pegawai. Langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan human capital meliputi kegiatan identifikasi jenis pekerjaan strategis yang ada, mendefinisikan profil kompetensi yang harus dimiliki sumber daya manusia serta membuat kalkulasi (assessment) atas kompetensi sumber daya manusia yang ada dan membangun program pengembangan sumber daya manusia (human capital development) yang meliputi pelatihan dan penilaian kesiapan organisasi.

Dalam posisinya yang sangat menentukan sebagai agent of change, sumber daya manusia dituntut memiliki kemampuan yang memadai, baik dari segi ilmu pengetahuan (basic competence), keterampilan dan keahlian (value of competence), maupun profesionalitas (code of conduct). Faktor kemampuan tersebut dibutuhkan di setiap bidang tugas guna mendukung terwujudnya peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Tanjungpinang dalam pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan demi tercapainya tujuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang. Oleh karena itu, untuk pencapaian tujuan organisasi pada tingkat optimum, yaitu adanya tuntutan terhadap faktor kemampuan sumber daya manusia menyangkut ketiga hal yaitu kemampuan, keterampilan dan keahlian serta profesionalitas perlu dijawab dengan proses penyiapan sumber daya manusia secara baik dan profesional. Adapun langkah yang perlu dilakukan terkait dengan faktor kemampuan adalah menyandingkan peta kompetensi sumber daya manusia yang ada dengan kebutuhan yang diinginkan. Dengan demikian perlu proses kalkulasi (assessment) kompetensi secara benar. Memperhatikan kebutuhan Sumber Daya Manusia unggul dengan spesifikasi dan diversifikasi kompetensinya, diyakini bahwa perencanaan sumber daya manusia yang baik sejak pengadaan, pembinaan, pengembangan serta penajaman keahlian merupakan suatu keniscayaan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan seimbang, tidak saja dengan tuntutan kebutuhannya, tetapi juga dengan faktor-faktor yang dapat memotivasi sumber daya manusia untuk menunjukkan kinerja sesuai yang diharapkan. dengan kedudukan tersebut, sumber daya manusia menempati posisi sentral di antara 4 (empat) aspek penting lainnya, yakni aspek hukum, aspek organisasi, aspek sistem dan prosedur dan aspek sarana dan prasarana.

Upaya memahami posisi sumber daya manusia saat ini baik dari segi kuantitas, kualitas, ragam kompetensi maupun penyebarannya sangat penting dalam mempersiapkan kelangsungan proses perencanaan dan pertumbuhan sumber daya manusia yang diinginkan untuk kurun waktu tertentu di masa datang, seiring dengan tuntutan kebutuhan pencapaian tujuan organisasi. Dengan

mengetahui posisi tersebut kita dapat mengukur kemampuan serta menjadikan posisi tersebut sebagai barometer dalam penetapan target pencapaian tiap-tiap sasaran yang membutuhkan dukungan sumber daya manusia. Peta pencapaian sasaran akan dengan sendirinya menunjukkan apa dan berapa kekuatan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam kurun tertentu dan bagaimana pertumbuhan yang diharapkan terjadi. Oleh karena itu, kejelasan kebutuhan sumber daya manusia terkait dengan jumlah dan komposisi turut pula menentukan langkah pengelolaan yang harus dilakukan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Kejelasan tersebut di sisi lain membantu dan memungkinkan kita dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada secara optimal dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi dan terkendali. Dengan demikian, proses pertumbuhan sumber daya manusia dapat berjalan secara terencana dan terukur. Dukungan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang sangat penting, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Dengan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai, maka upaya untuk mencapai tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang akan semakin mudah.

Dilihat dari jenjang pendidikannya, sumber daya manusia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang mayoritas merupakan lulusan Sarjana S3 (1,67%), S2 (6,67%) dan S1 (71,67%), D.IV (1,67%), D.III (8,33 %), dan SLTA (10%). Lebih rinci bisa dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Jenjang Pendidikan Sumber Daya Manusia Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang

No.	Uraian	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Doktor (S.3)	1	1,67%
2.	Pasca Sarjana (S.2)	4	6,67%
3.	Sarjana (S.1)	43	71,67%
4.	Diploma IV (D.IV)	1	1,67%
5.	Diploma III (D.III)	5	8,33%
6.	SLTA	6	10%
JUMLAH		60	100%

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang

Sedangkan SDM pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang dilihat dari golongan atau kepangkatannya, mayoritas berada pada golongan III sebanyak 78,33%. Lebih rinci bisa dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sumber Daya Manusia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Menurut Golongan

No.	Golongan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Golongan IV	5	8,33%
2.	Golongan III	47	78,33%
3.	Golongan II	8	13,33%
JUMLAH		60	100%

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang

Sementara itu jika ditinjau dari sisi gender, maka Sumber Daya Manusia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang terdapat 44 pegawai berjenis kelamin laki-laki yang terdiri dari 20 pejabat struktural dan 24 jabatan fungsional umum. Sementara itu jumlah pegawai berjenis kelamin perempuan sebanyak 16 orang yang terdiri dari 4 pejabat struktural dan 12 jabatan fungsional umum. Komposisi tersebut tersaji pada Tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Sumber Daya Manusia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Menurut Jenis Kelamin

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Eselon IV	16	1	17
2.	Golongan III	3	3	6
3.	Golongan II	1		1
4.	Non Eselon	24	12	36
JUMLAH		44	16	60

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk kelancaran pencapaian tujuan/hasil tidak bisa lepas dari tersedianya sarana dan prasarana, karena sarana dan prasarana sangat berperan untuk mendukung kinerja Sumber Daya Manusia pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang meliputi berbagai macam jenis sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang

No	Jenis Sarana dan Prasarana			Jumlah	Satuan
A	Peralatan dan Mesin				
	a	1	Mesin Pemotong Rumput	7	Unit
		2	Transportable Generating Set (Genset)	1	Unit
		3	Concreta Mixer /Penumbuk Beton	1	Unit
		4	Asphalt Finisher	1	Unit
		5	Asphalt Recycle	1	Unit
		6	Tandam Roller	1	Unit
		7	Stationary Generating Set	2	Unit
		8	Stationary Water Pump	1	Unit
		9	Alat Pengukur Curah Hujan	1	Unit
		10	Mesin Pemotong Serat	1	Unit
		11	Pompa Air	3	Unit
		12	Excavator lainnya (dst)	4	Unit
		13	Dump Truck	1	Unit
		14	Bursting Tester Molen	1	Unit
		15	Mesin Gerinda Tangan	2	Unit
		16	Truck + Attachment	1	Unit
		17	Concrete Cutter	1	Unit
		18	Elevator /Lift	1	Unit
		19	Sumersible Pump	2	Unit
		20	Mesin Bor Beton	1	Unit
		21	Mesin Las Listrik	3	Unit
		22	Air Compresor	1	Unit
		23	Portable Water Pump	1	Unit
		24	Mesin Steam Rol	1	Unit
		25	Mesin Kompresor	1	Unit
		26	Universal Testing Machine (Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan)	1	Unit
	B	Alat Angkutan			
		1	Kendaraan Roda Empat	6	Unit
		2	Kendaraan Roda Tiga	2	Unit
		3	Kendaraan Roda Dua	7	Unit

No	Jenis Sarana dan Prasarana			Jumlah	Satuan
A	Peralatan dan Mesin				
	4	Pick Up		5	Unit
	5	Kapal Motor		1	Unit
	C	Alat Kantor dan Rumah Tangga			
	1	Mesin Ketik Manual		5	Unit
	2	Mesin Ketik Listrik		2	Unit
	3	Mesin Ketik Lainnya		1	Unit
	4	Printer		41	Unit
	5	Serial Printer		2	Unit
	6	Scanner (Universal Tester)		1	Unit
	7	Peralatan Jaringan lainnya		1	Unit
	8	Peralatan Personal Komputer lainnya		8	Unit
	9	Filling Kabinet		13	Unit
	10	Lemari Buku Arsip		6	Unit
	11	Lemari Kaca		8	Unit
	12	Lemari Besi		3	Unit
	13	Lemari Es		3	Unit
	14	Lemari Display		1	Unit
	15	Lemari Kayu		1	Unit
	16	Papan Pengumuman		1	Unit
	17	Papan Tulis		1	Unit
	18	White Board		4	Unit
	19	Brandkas		4	Unit
	20	Rak Kayu		3	Unit
	21	Rak Besi		4	Unit
	22	Televisi		7	Unit
	23	Kipas Angin		3	Unit
	24	AC		13	Unit
	25	A.C. Window		7	Unit
	26	Exhaust Fan		1	Unit
	27	CCTV - Camera Control Television System		11	Unit
	28	Camera Electronic		2	Unit
	29	Handy Cam		2	Unit
	30	Camera Video		8	Unit
	31	Camera Vertical		1	Unit
	32	Camera Conference		1	Unit

No	Jenis Sarana dan Prasarana				Jumlah	Satuan
A	Peralatan dan Mesin					
		33	Pesawat Telephone		1	Unit
		34	Handy Talky (HT)		1	Unit
		35	Recorder		1	Unit
		36	Alat komunikasi radio hf/fm lainnya		2	Unit
		37	Switcher/menara antena ainnya (dst)		1	Unit
		38	Meja		50	Unit
		39	- Pejabat Eselon II	1		Unit
		40	- Pejabat Eselon III	5		Unit
		41	- Pejabat Eselon IV	9		Unit
		42	- Pegawai Non-Struktural	1		Unit
		43	- Rapat	3		Unit
		44	- Tamu Biasa	1		Unit
		45	- Kayu	16		Unit
		46	- Tambahan	1		Unit
		47	- 1/2 Biro	11		Unit
		48	- Komputer	2		Unit
		49	Kursi		57	Unit
		50	- Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	1		Unit
		51	- Pejabat Eselon II	2		Unit
		52	- Pejabat Eselon III	8		Unit
		53	- Pejabat Eselon IV	6		Unit
		54	- Pegawai Non-Struktural	1		Unit
		55	- Besi	1		Unit
		56	- Lipat	2		Unit
		57	- Tamu	3		Unit
		58	- Biasa	15		Unit
		59	- Putar	5		Unit
		60	- Sofa	6		Unit
		61	- Rapat	5		Unit
		62	- Rapat Eselon III	2		Unit
		63	Mesin Absensi		1	Unit
		64	Meubeleur lainnya		2	Unit
		65	Alat Penghancur Kertas		8	Unit
		66	Alat Kantor Lainnya		33	Unit
		67	PC		26	Unit
		68	Monitor		1	Unit
		69	Laptop		13	Unit

No	Jenis Sarana dan Prasarana			Jumlah	Satuan
A	Peralatan dan Mesin				
	70	Note Book		7	Unit
	71	Layar Film / Projector		5	Unit
	72	Alat Studio Video Lainnya		1	Unit
	73	Microphone/Boom Stand		1	Unit
	74	Perkakas		1	Unit
	75	DCP (Alat Control) Sensor		1	Unit
	76	Alat ukur universal lainnya		1	Unit
	77	Alat ukur lain-lain lainnya		3	Unit
	78	Unit Power Supply		1	Unit
	79	Tustel		2	Unit
	80	Slump Test Set		1	Unit
	81	Concrete Hammer Set		2	Unit
	82	Triple Beam Balance Cent Gram		1	Unit
	83	Heavy Duty Solution Balance		1	Unit
	84	Kored		1	Unit
	85	Rol Meter		1	Unit
	86	Alat Rumah Tangga Lain-lain		6	Unit
	87	Alat Pemadam/Portable		3	Unit
	88	Alat Pembantu Kebakaran		4	Unit
	89	Uninterruptible Power Supply (UPS)		2	Unit
	90	Alat Kedokteran umum lainnya		1	Unit
	91	Drill Machine		1	Unit
	92	Tangga Aluminium		2	Unit
	93	Tangga Hidrolik		1	Unit
	94	Tangga		1	Unit
	95	Reel Tape Duplicator		1	Unit
	96	Digital Video Effect		1	Unit
	97	Lensa Kamera		3	Unit
	98	Tangki Meter		1	Unit
	99	Tangki Air		4	Unit
	100	Bak Air		1	Unit
	101	Global Positioning System		6	Unit
	102	GPS Receiver		2	Unit
	103	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner		2	Unit
	104	Alat Pembersih lainnya		2	Unit
	105	Sound System		2	Unit
	106	Karpet		2	Unit

No	Jenis Sarana dan Prasarana			Jumlah	Satuan
A	Peralatan dan Mesin				
	107	Gordyin/Kray		6	Unit
	108	Rice Cooker (Alat Dapur)		1	Unit
	109	Alat laboratorium lain-lainnya		3	Unit
	110	Volt Meter Digital		1	Unit
	111	Tenda		1	Unit
	112	Laser Pointer		1	Unit
	113	Mimbar/Podium		2	Unit
	114	Elektrik Panel Cintrol		1	Unit
	115	Water Filter		1	Unit
	116	Distiling Apparatus		1	Unit
	117	Anemometer (Alat Laboratorium Pertanian)		1	Unit
	118	Sound Level Meter (Alat Laboratorium Pertanian)		1	Unit
	119	Lux Meter (Alat Laboratorium Lingkungan Perairan)		1	Unit
	120	Converter / Transducer		1	Unit
	121	Alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa lanjutan lainnya		3	Unit
	122	Kunci Pipa		2	Unit
	123	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)		1	Unit
	124	Ragum / Catok		1	Unit
	125	Engine Washer Water Spray		1	Unit
	126	Gergaji Chain Saw		1	Unit
	127	Papan Visual/Papan Nama		1	Unit
	128	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)		1	Unit
	129	Alat Sidik Jari		1	Unit
	130	Partisi		5	Unit
	131	Loudspeaker		1	Unit
	132	Dispenser		1	Unit
	133	Fire Extinghuizer		1	Unit
	134	Bor		1	Unit
	135	Termometer Standar		1	Unit
	136	Rollmeter		2	Unit
	137	Meteran Kain		4	Unit
	138	Gerobak Dorong		1	Unit
	139	Gergaji		1	Unit
	140	Seket Mat		1	Unit
	141	Kubus Kayu		1	Unit

No	Jenis Sarana dan Prasarana			Jumlah	Satuan
A	Peralatan dan Mesin				
	142	Sekop		1	Unit
	143	Helmet		1	Unit
	144	Pot Besar		1	Unit
	145	Palu		2	Unit
	146	Kunci Pas		1	Unit
	147	Gunting Kawat		1	Unit
B	a	Bangunan dan Gedung			
	1	Bangunan Gedung Kantor Permanen		33	Unit
	2	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain		5	Unit
	3	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen		3	Unit
	4	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen		8	Unit
	5	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen		1	Unit
	6	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen		2	Unit
	7	Gedung Pos Jaga Permanen		4	Unit
	8	Gedung Garasi/Pool Permanen		2	Unit
	9	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen		4	Unit
	10	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)		11	Unit
	11	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain		10	Unit
	12	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)		1	Unit
	13	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen		1	Unit
	14	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya		14	Unit
	15	Tugu Peringatan Lainnya		1	Unit
	16	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen		3	Unit
	17	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen		4	Unit
	18	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen		1	Unit
	19	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain		1	Unit
	20	Tugu/tanda batas lainnya		2	Unit
	21	Tugu lainnya (dst)		1	Unit
	22	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen		1	Unit
	23	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen		1	Unit
	24	Bangunan Tempat Parkir		1	Unit
	25	Bangunan Fasilitas Umum lainnya		2	Unit
	26	Pilar/tugu/tanda lainnya		9	Unit
	27	Pagar Permanen		1	Unit

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang



2.3 GAMBARAN KINERJA PELAYANAN

Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang dapat terlihat dari pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang tercantum dalam perjanjian kinerja dan capaiannya dilaporkan dalam laporan kinerja yang disusun setiap tahunnya. Berdasarkan laporan kinerja yang telah disusun, capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.5 di bawah ini. Sementara itu, anggaran yang digunakan dalam mencapai kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang dapat dilihat di Tabel 2.6.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Formula Indikator	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Program : Persentase jaringan air minum yang terpasang	Panjang jaringan perpipaan dibagi keseluruhan kebutuhan jaringan perpipaan	%				64,91	65,02	65,15	65,27	65,10	65,10	65,45	65,90	100,29	100,12	100,46	100,97
2.	Program : Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat SPALD-T terbangun	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat SPALD-T terbangun	Unit				3	3	3	3	3,00	5,00	3	4	100,00	166,67	100,00	133,33
3.	Program : Panjang Jalan terbangun	Jumlah panjang jalan terbangun	Km				4,5	4,5	4,5	4,5	5,5	2,5	4,3	2,19	122,22	55,56	95,56	48,67
4.	Program : Panjang jalan Kondisi Mantap	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap	Km				241	247	253	259	243,19	309,37	373,74	372,13	100,91	125,25	147,72	143,68
5.	Program : Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air dibagi Panjang seluruh drainase di daerah kota dikali 100	%				29,25	30,25	31,25	32,25	28,75	29,00	48,40	48,40	98,29	95,87	154,88	150,08
6.	Program : Jumlah titik genangan	Jumlah titik genangan keseluruhan dikurangi dengan titik genangan yang tertangani	Titik				26	25	24	23	26	25	24	23	100	100	100	100,00



No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Formula Indikator	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7.	Program : Jumlah RTRW/RDTR yang ditinjau kembali	Melakukan Peninjauan Kembali RTRW /RDTR	Dokumen				1	-	-	-	1	-	-	-	100	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
8.	Program : Persentase RTBL yang ditetapkan dengan Perwako	Jumlah RTBL ditetapkan dengan perwako dibagi jumlah kebutuhan RTBL dikali 100	%				20	30	35	40	33	33	33	33	165	110	94,29	82,50
9.	Program : Persentase ruang yang dimanfaatkan sesuai peruntukan	Jumlah ruang yang dimanfaatkan sesuai peruntukan dibagi jumlah keseluruhan ruang sesuai peruntukan dalam RTRW	%				18	20	22	24	21,25	21,25	21,30	22,00	118,06	106,25	96,82	91,67
10.	Program : Persentase RTH publik	Jumlah RTH dibagi jumlah Luas wilayah perkotaan dikali 100	%				16,10	17,05	17,55	18,05	15,17	15,17	15,22	15,22	94,22	88,97	86,72	84,32
11.	Program : Persentase pemohon uji konstruksi yang dilayani	Jumlah pemohon uji konstruksi yng dilayani dibagi jumlah pemohon uji konstruksi yang masuk dikali 100	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang

Uraian (Program Nomenklatur Lama) <i>Berdasarkan RPJMD/Renstra 2018-2023</i>	Uraian (Program Nomenklatur Baru) <i>Berdasarkan Pemendagri 90 Tahun 2019</i>	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	7.595.287.827	2.076.242.039	3.206.821.442	4.150.336.551	5.710.060.609	1.891.260.437	2.926.542.990	3.538.997.413	75,18	91,09	91,26	85,27	4.257.171.965	3.516.715.362
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan	25.181.979.200	15.787.889.344	21.753.515.092	12.938.313.452	16.800.074.687	15.204.280.069	21.207.288.706	12.357.066.897	66,71	96,30	97,49	95,51	18.915.424.272	16.392.177.590
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		8.023.420.076	1.775.365.000			7.266.555.775	1.733.904.709			90,57	97,66			4.899.392.538	4.500.230.242
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	8.643.722.374	5.543.450.000	2.654.390.133	3.854.893.603	7.591.292.715	5.249.964.854	2.512.023.016	3.682.379.217	87,82	94,71	94,64	95,52	5.174.114.028	4.758.914.951
Program Pengendalian Banjir		2.785.650.000	1.020.075.000			1.686.521.486	851.490.075			60,54	83,47			1.902.862.500	1.269.005.781
Program Perencanaan Tata Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.066.805.000	132.500.000	336.454.450	335.547.600	939.179.145	123.444.750	321.232.455	330.303.222	88,04	93,17	95,48	98,44	467.826.763	428.539.893
Program Pemanfaatan Tata Ruang		692.040.000	136.500.000			517.716.922	115.207.200			74,81	84,40			414.270.000	316.462.061
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		640.555.000	951.700.000			306.674.243	804.554.710			47,88	84,54			796.127.500	555.614.477
Program Pengujian Jasa Konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	501.745.000	181.700.000	338.527.432	657.047.500	366.429.075	177.516.500	318.525.700	642.762.839	73,03	97,70	94,09	97,83	419.754.983	376.308.529



Uraian (Program Nomenklatur Lama) <i>Berdasarkan RPJMD/Renstra 2018-2023</i>	Uraian (Program Nomenklatur Baru) <i>Berdasarkan Pemendagri 90 Tahun 2019</i>	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.817.279.000	2.927.371.800	1.938.276.039	2.400.382.880	1.789.793.672	2.914.519.300	1.915.637.950	2.274.994.364	98,49	99,56	98,83	94,78	2.270.827.430	2.223.736.322
Program Pengembangan Perumahan	Program Pengembangan Permukiman	9.872.138.498	6.044.893.861	7.376.283.823	20.252.472.227	9.420.280.938	5.779.882.968	6.620.268.608	19.718.669.344	95,42	95,62	89,75	97,36	10.886.447.102	10.384.775.465
Program Lingkungan Sehat Perumahan		1.382.984.000	959.400.000			1.344.669.369	936.448.231			97,23	97,61			1.171.192.000	1.140.558.800
Program Pembangunan Fasilitas Umum		8.401.934.000	11.475.991.250			6.536.368.897	9.090.370.584			77,80	79,21			9.938.962.625	7.813.369.741
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	13.797.179.312	7.114.996.235	8.000.650.165	9.464.317.116	12.308.891.631	6.057.682.992	6.733.526.212	8.963.685.914	89,21	85,14	84,16	94,71	9.594.285.707	8.515.946.687
	Program Penataan Bangunan Gedung			3.404.412.414	14.413.454.812			3.309.537.240	14.193.562.492			97,21	98,47	8.908.933.613	8.751.549.866
Total		90.402.719.288	56.128.074.530	49.009.330.990	68.466.765.741	72.584.509.164	50.930.527.379	45.864.582.877	65.702.421.702	80,29	90,74	93,58	95,96	66.001.722.637	58.770.510.281



Evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Tahun 2019-2023 dilakukan terhadap semua program dan yang berkaitan dengan pencapaian target Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Tahun 2019-2023 berdasarkan realisasi program dan kegiatan. Sebagai gambaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Tahun 2019-2023, disusun suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) setiap tahunnya. Rencana Strategis (Renstra) ini menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam setiap tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kualitatif dan kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran Strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan dalam bentuk Laporan Kinerja. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Tahun 2019-2023 ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi tujuan Satuan Kerja Pemerintah Daerah, dituangkan kedalam Perjanjian Kinerja yang merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pimpinan/pejabat pemerintah daerah kepada atasannya. Pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Tahun 2019-2023 sebagaimana pencapaian indikator-indikator kinerja yang tercantum dalam Tabel 2.3.1 di atas merupakan pencapaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Perangkat Daerah dengan Walikota Tanjungpinang tahun 2019-2023. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang adalah :



- a. Adanya dukungan sumber daya manusia dan anggaran yang cukup baik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang;
- b. Luas wilayah yang tidak terlalu besar, memudahkan dalam proses pembangunan, pengawasan, peremajaan infrastruktur yang memadai;
- c. Adanya potensi sumber daya air yang sangat besar, sehingga jika dikelola dengan baik dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun capaian kinerja 100%, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya yaitu :

- a. Terkendalanya pembangunan jalan sesuai standar disebabkan tingginya anggaran, baik untuk pembebasan lahan, pelebaran jalan dan simpang serta peningkatan jalan;
- b. Masih banyaknya kerusakan infrastruktur bangunan dan jalan;
- c. Masih banyaknya titik banjir di wilayah Kota Tanjungpinang;
- d. Masih diperlukannya pembinaan terhadap penyedia jasa konstruksi;
- e. Masih adanya infrastruktur drainase yang rusak, sehingga menimbulkan genangan air saat hujan;
- f. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air yang ada;
- g. Belum optimalnya dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Dalam menyusun strategi organisasi digunakan metode Analisis SWOT. SWOT itu sendiri merupakan singkatan dari Strength (S), Weakness (W), Opportunities (O), dan Threats (T) yang artinya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman atau kendala, dimana secara sistematis dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor luar (O dan T) dan faktor di dalam perusahaan (S dan W). Kata-kata tersebut dipakai dalam usaha penyusunan suatu rencana matang untuk mencapai tujuan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Analisis ini didasarkan pada hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman sebagai berikut :

1. Analisis Faktor Internal

Analisis Faktor Internal Rencana Pencapaian dan sasaran infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang dilakukan dengan mengidentifikasi kekuatan-kekuatan (Strengths) dan kelemahan – kelemahan (Weaknesses). Kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

a. Kekuatan (Strenght)

- Adanya kewenangan penyelenggaraan jalan/jembatan, oleh Dinas;
- Adanya struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis di Wilayah yang merupakan kepanjangan tangan dari kantor induk;
- Adanya pembagian penanganan secara jelas yang terdiri dari kegiatan rehabilitasi, pemeliharaan, peningkatan, pembangunan, pelebaran jalan, dan jembatan;

- Adanya peningkatan cakupan pelayanan akses air minum dan sanitasi;
- Adanya pedoman teknis pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dari pemerintah pusat;
- Banyaknya kegiatan pembangunan dan pelaku jasa konstruksi di Kota Tanjungpinang;
- Banyaknya kegiatan konstruksi yang melalui pengujian mutu bahan;
- Adanya penyebaran informasi tentang layanan pengujian dan informasi konstruksi;
- Adanya pemenuhan sarana dan prasarana ke PUan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan infrastruktur pekerjaan umum;

b. Kelemahan (Weakness)

- Keterbatasan kuantitas Sumber Daya Manusia yang memadai;
- Banyaknya pemanfaatan Ruang milik jalan yang tidak sesuai keperuntukannya;
- Kurang optimalnya peralatan pendukung untuk penanganan jalan dan jembatan dan penataan ruang;
- Masih adanya ruas - ruas jalan yang belum memenuhi standar Jalan Kota sebagai jalan kolektor;
- Masih terdapat ruas Jalan Kota yang belum memiliki bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan yang mengakibatkan stabilitas konstruksi jalan/jembatan terganggu;
- Masih perlu peningkatan pelayanan air bersih dan sanitasi;
- Masih perlu peningkatan cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi yang layak;

- Belum optimalnya pengelolaan dan pengawasan bangunan sebagaimana pedoman teknis yang berlaku;
- Masih perlu peningkatan sumber daya manusia yang bersertifikat kompetensi dalam kegiatan jasa konstruksi
- Belum optimalnya pembinaan kegiatan jasa konstruksi;
- Masih rendahnya kegiatan konstruksi yang melalui pengujian mutu bahan;
- Masih kurangnya pengawasan terhadap rendahnya kualitas bahan pada pelaksanaan konstruksi;
- Masih kurangnya pelayanan informasi konstruksi;

2. Analisis Faktor Eksternal

Analisis faktor eksternal terkait penanganan jalan kewenangan Kota Tanjungpinang untuk mengidentifikasikan peluang-peluang (opportunities) dan ancaman-ancaman (threats) yang ada terkait dengan rencana pencapaian dan sasaran yang dapat dimanfaatkan dari kondisi makro yaitu sebagai berikut :

a. Peluang (Opportunity)

- Adanya alokasi dana APBN melalui DAK infrastruktur;
- Adanya peraturan tentang jasa konstruksi, jasa konsultansi dan perlindungan lingkungan;
- Adanya teknologi penanganan konstruksi jalan berupa penanganan cepat/darurat dengan aspal, rehabilitasi dengan overlay, peningkatan jalan dan pelebaran jalan dengan overlay dan beton;
- Adanya kelembagaan masyarakat sebagai pengelola sanitasi;
- Tersedianya pedoman teknis pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dari pemerintah pusat;

- Adanya Unit Pelayanan Teknis SPAM sebagai pengelola SPAM;
- Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi melalui sertifikasi;
- Adanya Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang;
- Masih adanya potensi sumber daya air yang belum dikelola;

b. Ancaman (Threats)

- Semakin tingginya pertumbuhan volume lalu lintas dan meningkatnya pelanggaran muatan;
- Semakin berkurangnya ketersediaan material alam (galian gol. C) sebagai bahan utama pendukung konstruksi jalan dan jembatan;
- Masih adanya penyedia jasa yang berkualitas rendah;
- Masih adanya kejadian bencana alam longsor, ambles yang mengancam konstruksi jalan dan jembatan;
- Semakin meningkatnya kejadian bencana banjir dan rob;
- Kurang termanfaatkannya Instalasi Pengelolaan Air Bersih sesuai dengan kapasitas pelayanan;
- Menurunnya potensi air baku dan meningkatnya kebutuhan pemanfaatan air baku;
- Masih adanya ketidaksesuaian terhadap pedoman teknis dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung;
- Masih adanya pelaku jasa konstruksi yang kurang kompeten mengakibatkan kurang tertibnya penyelenggaraan jasa konstruksi;
- Masih kurangnya peralatan laboratorium uji yang memadai.

Hasil hubungan atau interaksi antara unsur-unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman sebagai berikut :

1. Adanya kewenangan dan komitmen penyelenggaraan jalan dan jembatan oleh Dinas dengan alokasi dana APBN melalui DAK infrastruktur;
2. Adanya pembagian penanganan secara jelas yang terdiri dari kegiatan rehabilitasi, pemeliharaan, peningkatan, pembangunan, pelebaran dan penggantian jalan dan jembatan serta peningkatan sarana dan prasarana ke PU an dengan adanya teknologi penanganan konstruksi jalan dengan aspal, ovelay dan beton;
3. Mengoptimalkan perencanaan penyusunan program kegiatan dengan adanya peraturan tentang jasa konstruksi, jasa konsultansi dan perlindungan lingkungan;
4. Mengatasi masih adanya ruas - ruas jalan yang belum memenuhi standar teknis yang terkait dengan lebar, alinemen, struktur, kondisi tanah dasar yang labil serta segmen – segmen jalan;
5. Dengan memanfaatkan adanya kebijakan pemerintah pusat melalui Program Strategis Nasional yang menjadikan sektor infrastruktur sebagai faktor pengungkit prioritas pembangunan;
6. Mengoptimalkan penanganan ruas-ruas jalan yang belum memenuhi standar kolektor dengan memanfaatkan alokasi dana APBN melalui DAK infrastruktur;
7. Mengatasi pemanfaatan lahan jalan yang tidak sesuai peruntukannya dengan menerapkan peraturan tentang jasa konstruksi, jasa konsultansi dan perlindungan lingkungan;
8. Mengoptimalkan perencanaan penyusunan program kegiatan untuk menanggulangi semakin tingginya pertumbuhan volume lalu lintas dan meningkatnya pelanggaran muatan dan over dimensi;

9. Mengoptimalkan perencanaan penyusunan program kegiatan untuk menanggulangi semakin berkurangnya ketersediaan material alam (galian gol. C) sebagai bahan utama pendukung konstruksi jalan dan jembatan;
10. Mengoptimalkan adanya kewenangan dan komitmen penyelenggaraan jalan dan jembatan oleh Dinas guna menanggulangi masih adanya penyedia jasa yang berkualitas rendah;
11. Menanggulangi masih adanya ruas-ruas jalan yang belum memenuhi standar jalan kolektor yang terkait dengan lebar, alinyemen, struktur, kondisi tanah dasar yang labil dan menghindari penggunaan galian Golongan C sebagai bahan utama pendukung konstruksi jalan dan jembatan;
12. Manfaatkan Instalasi Pengelolaan Air Bersih sesuai dengan kapasitas pelayanan;
13. Mengoptimalkan penyesuaian terhadap pedoman teknis dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung;
14. Mengatasi kurangnya pelaku jasa konstruksi yang kompeten sehingga terciptanya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi;
15. Mengoptimalkan penggunaan peralatan laboratorium uji untuk pengujian mutu bahan dalam kegiatan konstruksi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) pelaksana kegiatan teknis berkaitan dengan infrastruktur dan penataan ruang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang memiliki beberapa kendala permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Tanjungpinang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Penyelenggaraan Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur Belum Optimal	Pengelolaan Drainase dalam rangka Penanganan Banjir Belum Optimal	Keterbatasan Lahan Data DAS dan Drainase yang Sistematis Belum Tersedia Adanya Praktik Pembukaan Lahan (Penambang Liar)/ Penimbunan Rawa yang Tidak Berizin Adanya Perubahan Kawasan Non Terbangun Menjadi Kawasan Terbangun yang Tidak di Dukung dengan Pembangunan Drainase yang Memadai

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
		Pembangunan Bangunan Penahan Abrasi, Rob dan Longsor Belum Optimal	Belum Tersedianya Data Terkait Abrasi dan Rob yang Komprehensif Belum Tersedianya Data Terkait Erosi pada DAS yang Komprehensif Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Pengaman Pantai dan Bangunan Penahan Tanah Belum Optimal
2.	Akses Masyarakat terhadap Air Bersih dan Sanitasi Belum Optimal	Pelayanan Air Minum Belum Optimal Pengelolaan Air Limbah (Domestik dan Non Domestik) Belum Optimal	Sumber Air Baku untuk Air Minum Belum Memadai Distribusi Air Minum Belum Merata SDM dan Sarpras UPTD SPAM Air Minum yang Belum Memadai Masih Tingginya Tingkat Kebocoran Pipa Distribusi Air Minum Belum Adanya UPT Sanitasi Kurangnya Kesadaran dan Peran Serta Masyarakat Umum dan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Limbah Domestik Pengawasan Pengelolaan Limbah Non Domestik Belum Optimal
3.	Konektivitas Transportasi Darat, Laut dan Antar Moda Belum Optimal	Pengelolaan Jalan Perkotaan Belum Optimal	Pemeliharaan Jalan Kota Belum Optimal

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
			Kurangnya Sarpras dan SDM untuk Pelaksanaan Pengelolaan Jalan
			Perencanaan Pembangunan dan Peningkatan Ruas Jalan Masih Belum Mewujudkan Struktur Ruang
4.	Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Bangunan Gedung Belum Optimal	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Belum Optimal	Perizinan yang Telah Dikeluarkan Belum Terpetakan Secara Spasial
			Cakupan Kewenangan Pengendalian Peruntukan Ruang Menjadi Terbatas Akibat Sistem OSS
			Masih Kurangnya Peran Serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung Belum Optimal	Pelayanan Uji Laik Fungsi Belum Optimal (SLF)
			Banyak Bangunan yang Tidak di Fungsikan Sesuai Dengan Peruntukannya (Ruko Kosong Tidak Berfungsi pada Kawasan Perdagangan Jasa)
			Masih Terdapat Bangunan Publik yang Belum Representatif dan Responsif Gender
5.	Pengawasan Konstruksi Belum Optimal	Kualitas dan Kuantitas SDM dalam Pelaksanaan Pengawasan Konstruksi Masih Belum Memadai	
		Sarpras Pelaksanaan Pengawasan Konstruksi Belum Memadai	

3.2 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

Tabel 3.2
Telaah Renstra Kementerian/Lembaga Negara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Republik Indonesia

No	Isu Strategis Renstra Kementerian/Lembaga Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian/Lembaga Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5	6
1.	Tingkat layanan penyediaan air baku yang masih rendah, permasalahan kuantitas dan kualitas air (3T: Too much, Too little, Too dirty), dan permasalahan pemanfaatan teknologi untuk menjamin kuantitas dan kualitas air baku yang aman dan layak secara berkelanjutan.	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air	Jaringan Air Bersih untuk Air Minum Belum Memadai	- Keterbatasan anggaran - Keterbatasan lahan - Sumber Air Baku untuk Air Minum Belum Memadai - Keterbatasan SDM	- Penyediaan anggaran khusus untuk kegiatan SPM yang merupakan kegiatan wajib - Identifikasi potensi lahan untuk jaringan perpipaan - membuat Studi kelayakan terhadap sumber air baku untuk Air Minum - Penyediaan SDM untuk mendukung kegiatan pemenuhan pencapaian jaringan air bersih untuk air minum yang lebih memadai

Tabel 3.3
Telaah Renstra Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Riau

No	Isu Strategis Renstra Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5	6
1.	Perlunya penyediaan sarana dan prasarana akses pelayanan dasar sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang merupakan standar pelayanan minimal pemerintah	Meningkatnya prasarana infrastruktur dasar	Jaringan Air Bersih untuk Air Minum Belum Memadai	- Keterbatasan anggaran	- Penyediaan anggaran khusus untuk kegiatan SPM yang merupakan kegiatan wajib
				- Keterbatasan lahan	- Penyediaan anggaran khusus untuk kegiatan SPM yang merupakan kegiatan wajib
				- Sumber Air Baku untuk Air Minum Belum Memadai	- membuat Studi kelayakan terhadap sumber air baku untuk Air Minum
				- Keterbatasan SDM	- Penyediaan SDM untuk mendukung kegiatan pemenuhan pencapaian jaringan air bersih untuk air minum yang lebih memadai
			Cakupan Pelayanan Sanitasi Belum Memadai	- Keterbatasan anggaran	- Penyediaan anggaran khusus untuk kegiatan SPM yang merupakan kegiatan wajib
				- Keterbatasan lahan	- Penyediaan anggaran khusus untuk kegiatan SPM yang

No	Isu Strategis Renstra Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
					merupakan kegiatan wajib
				- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam perilaku pola hidup bersih dan sehat dengan perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan) khususnya di daerah pesisir	- Sosialisasi terhadap masyarakat tentang perilaku pola hidup bersih dan sehat dengan perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan) khususnya di daerah pesisir

3.3 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Isu strategis pembangunan daerah Kota Tanjungpinang didasarkan pada permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan, dan potensi pembangunan yang belum terkelola dan dapat menjadi peluang untuk dikembangkan di masa datang. Isu strategis yang perlu mendapat prioritas penanganan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Tanjungpinang diantaranya adalah belum optimalnya kualitas dan cakupan layanan infrastruktur.

Jenis dan layanan infrastruktur yang dimaksud antara lain adalah jalan, sumber daya air, air minum dan air limbah domestik, pembangunan gedung, drainase, pengawasan konstruksi serta penataan ruang di mana semua dilaksanakan secara terintegrasi dengan meningkatkan peran kerja sama pemerintah – swasta. Kerja sama pemerintah dan swasta ditujukan untuk meningkatkan jumlah

dan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menunjang aktivitas dan mobilitasnya. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas antar wilayah di Kota Tanjungpinang dengan mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan dan memperhatikan kesesuaian dengan rencana tata ruang.

Tabel 3.4
Isu Strategis Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang

No	Isu Strategis Renstra Kementerian/Lembaga Negara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia	Isu Strategis Renstra Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau	Isu Strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tanjungpinang 2024-2026	Permasalahan Pembangunan Perangkat Daerah	Isu Strategis Renstra Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang 2024-2026
1	2	3	4	5	6
1.	Tingkat layanan penyediaan air baku yang masih rendah, permasalahan kuantitas dan kualitas air (3T: Too much, Too little, Too dirty), dan permasalahan pemanfaatan teknologi untuk menjamin kuantitas dan kualitas air baku yang aman dan layak secara berkelanjutan.	Perlunya penyediaan sarana dan prasarana akses pelayanan dasar sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang merupakan standar pelayanan minimal pemerintah.	Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang Inklusif, dan Berkelanjutan.	Akses Masyarakat terhadap Air Bersih dan Sanitasi Belum Optimal.	Pelayanan Air Minum Belum Optimal. Pengelolaan Air Limbah (Domestik dan Non Domestik) Belum Optimal Pengelolaan Drainase dalam rangka Penanganan Banjir Belum Optimal
				Penyelenggaraan Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur	

				Belum Optimal	
					Pembangunan Bangunan Penahan Abrasi, Rob dan Longsor Belum Optimal
				Konektivitas Transportasi Darat, Laut dan Antar Moda Belum Optimal	Pengelolaan Jalan Perkotaan Belum Optimal
				Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Bangunan Gedung Belum Optimal	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Belum Optimal
					Penyelenggaran Bangunan Gedung Belum Optimal
				Pengawasan Konstruksi Belum Optimal	Kualitas dan Kuantitas SDM dalam Pelaksanaan Pengawasan Konstruksi Masih Belum Memadai Sarpras Pelaksanaan Pengawasan Konstruksi Belum Memadai



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran perangkat daerah menjadi pedoman dalam penentuan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah. Tujuan dan sasaran memuat indikator – indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja perangkat daerah. Indikator kinerja tujuan memuat target – target yang harus dicapai pada periode akhir Renstra perangkat daerah, sedangkan indikator kinerja sasaran memuat target – target kinerja selama 3 (tiga) tahun yang hendak dicapai oleh perangkat daerah.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tanjungpinang dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah tahun 2024 – 2026 yaitu :

1. Peningkatan pelayanan infrastruktur air bersih, infrastruktur berketahanan bencana dan infrastruktur penunjang ekonomi;
2. Mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tanjungpinang yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan infrastruktur air bersih;
2. Meningkatnya pelayanan infrastruktur sanitasi air limbah domestik;

3. Meningkatnya pengendalian banjir;
4. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah melalui peningkatan jaringan jalan dalam kondisi mantap;
5. Meningkatnya perwujudan struktur ruang dan pola ruang terhadap rencana tata ruang.

Dibawah ini akan dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang beserta dengan indikator kinerjanya. Indikator kinerja sasaran merupakan kinerja yang akan dicapai pada setiap tahunnya. Sedangkan indikator kinerja tujuan adalah indikator kinerja yang akan dicapai pada akhir periode Renstra. Rumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah beserta indikatornya disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja Indiakator Tujuan dan Sasaran Tahun Ke-		
						2021	2022		2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Peningkatan pelayanan infrastruktur air bersih, infrastruktur berketahanan bencana dan infrastruktur penunjang ekonomi	Meningkatnya pelayanan infrastruktur air bersih	Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Pelayanan Air Bersih	Jumlah rumah tangga memiliki akses air minum kondisi aman (perpipaan) dibagi jumlah rumah tangga dikali 100	%	30,52	30,87	30,92	30,92	31,26	31,60
		Meningkatnya pelayanan infrastruktur sanitasi air limbah domestik	Persentase Rumah Tangga Mengakses Pelayanan Limbah Domestik	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses pengolahan air limbah sendiri dibagi jumlah rumah tangga dikali 100	%	95,29	95,45	95,50	95,57	95,64	95,71
		Meningkatnya pengendalian banjir	Persentase Kawasan Bebas Genangan/Banjir	Luas Kawasan Bebas Genangan dibagi luas wilayah dikali 100	%	98,58	98,72	98,79	98,82	98,85	98,89

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja Indiakator Tujuan dan Sasaran Tahun Ke-		
						2021	2022		2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah melalui peningkatan jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kota	Panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang dibagi total panjang jalan berdasarkan SK dikali 100	%	89,04	88,64	65,00	65,55	66,10	66,65
2.	Mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang	Meningkatnya perwujudan struktur ruang dan pola ruang terhadap rencana tata ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Luas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTR dibagi luas wilayah rencana tata ruang dikali 100	%	n.a	43,24	43,58	43,91	44,25	44,58



4.2 HUBUNGAN TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH DENGAN TUJUAN DAN SASARAN RPD

Didalam RPD Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian visi, pelaksanaan misi, dan pemecahan masalah serta penanganan isu strategis yang akan dihadapi dalam periode 2024-2026. Selanjutnya perlu ditetapkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD tersebut.

Tujuan pembangunan Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 Membangun Infrastruktur Wilayah yang Inklusif dan Berkelanjutan. Indikator keberhasilan dari tujuan ini adalah meningkatnya Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah, yang sangat berketerkaitan dengan tujuan perangkat daerah yaitu dalam Peningkatan pelayanan infrastruktur air bersih, infrastruktur berketahanan bencana dan infrastruktur penunjang ekonomi, serta Mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
				2021	2022		2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan pada LKIP DPUPR	%	NA	NA	0	0,1	0,1	0,1	0,1
2.	Volume Tampungan Air Baku	Jumlah Volume Tampungan Air Baku	M3	1.663.109	1.663.109	1.663.109	0	0	0	0
3.	Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Pelayanan Air Bersih	Jumlah rumah tangga memiliki akses air minum kondisi aman (perpipaan) dibagi jumlah rumah tangga dikali 100	%	30,52	30,87	30,92	30,92	31,26	31,60	31,60
4.	Persentase Rumah Tangga Mengakses Pelayanan Limbah Domestik	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses pengolahan air limbah sendiri dibagi jumlah rumah tangga dikali 100	%	95,29	95,45	95,50	95,57	95,64	95,71	95,71

No	Indikator	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
				2021	2022		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Persentase Kawasan Bebas Genangan/Banjir	Luas Kawasan Bebas Genangan dibagi luas wilayah dikali 100	%	98,58	98,72	98,79	98,82	98,85	98,89	98,89
6.	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kota	Panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang dibagi total panjang jalan berdasarkan SK dikali 100	%	89,04	88,64	65,00	65,55	66,10	66,65	66,65
7.	Persentase Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Jumlah Pembangunan infrastruktur permukiman tepat waktu dibagi Jumlah Pembangunan infrastruktur permukiman 1 tahun dikali 100	%	95	95	95	96	97	98	98
8.	Persentase Penambahan Bangunan Gedung Daerah	Jumlah Penambahan Bangunan Gedung Daerah tepat waktu di bagi jumlah Penambahan Bangunan Gedung Daerah 1 Tahun dikali 100	%	90	90	90	92	93	94	94

No	Indikator	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
				2021	2022		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	Jumlah Bangunan dan Lingkungan yang Tertata tepat waktu di bagi jumlah Bangunan dan Lingkungan yang Tertata 1 Tahun dikali 100	%	0	0	95	0	0	0	0
10.	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi di bagi 10% Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi dikali 100	%	57,8	57,8	65,19	75,56	87,41	100	100
11.	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Luas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTR dibagi luas wilayah rencana tata ruang dikali 100	%	n.a	43,24	43,58	43,91	44,25	44,58	44,58

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program yang akan dilaksanakan selama tiga tahun kedepan untuk mewujudkan pembangunan daerah.

Adapun strategi dan arah kebijakan yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang untuk mencapai tujuan dan sasaran dijabarkan dalam tabel 5.1.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Sasaran (I) Pembangunan (RPD) Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 :				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Program
Membangun Infrastruktur Wilayah yang Inklusif dan Berkelanjutan	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah yang Berketahanan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan Pengelolaan Drainase dalam rangka Penanganan Banjir melalui (1) Penyediaan lahan untuk penanganan banjir (2) Penyediaan Data DAS dan Drainase yang Sistematis (3) Mencegah dan menindaklanjuti Adanya Praktik Pembukaan Lahan (Penambang Liar)/ Penimbunan Rawa yang Tidak Berizin (4) Pembangunan Drainase bagi kawasan yang baru terbangun.	Peningkatan Penyelenggaraan Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) dan PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
		Pembangunan Bangunan Penahan Abrasi, Rob dan Longsor melalui (1) Penyediaan Data Terkait Abrasi dan Rob yang Komprehensif (2) Penyediaan Data Terkait Erosi pada DAS yang Komprehensif (3) Peningkatan Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Pengaman		

Sasaran (I) Pembangunan (RPD) Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 :

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Program
		Pantai dan Bangunan Penahan Tanah		
		Peningkatan Pelayanan Air Minum melalui (1) penyediaan sumber air baku untuk air minum (2) Mendistribusi air minum secara merata (3) Meningkatkan SDM dan Sarpras UPTD SPAM (4) Memperbaiki pipa yang bocor dan mencegah tingginya tingkat kebocoran pipa	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Air Bersih dan Sanitasi	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM dan PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
		Peningkatan Pengelolaan Air Limbah (Domestik dan Non Domestik) dengan (1) Membentuk UPT Sanitasi (2) Meningkatkan Kesadaran dan Peran Serta Masyarakat Umum dan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Limbah Domestik (3) Peningkatan Pengawasan Pengelolaan Limbah Non Domestik		
		Peningkatan Pengelolaan Jalan Perkotaan dengan melakukan (1) Pemeliharaan jalan kota (2) Penyediaan Sarpras dan SDM untuk Pelaksanaan Pengelolaan Jalan (3) Pembangunan dan Peningkatan Ruas Jalan dengan mewujudkan struktur ruang	Peningkatan Konektivitas Transportasi Darat	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN dan PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	Peningkatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang melalui (1) Memetakan izin yang Telah Dikeluarkan secara spasial (2) Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang (3) Mengoptimalkan Kewenangan Pengendalian Peruntukan Ruang yang Terbatas Akibat Sistem OSS	Peningkatan Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Bangunan Gedung	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG dan PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Sasaran (I) Pembangunan (RPD) Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 :				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Program
		Peningkatan Penyelenggaran Bangunan Gedung melalui (1) Meningkatkan Pelayanan Uji Laik Fungsi (SLF) (2) Penataan bangunan sesuai fungsi dan peruntukannya (3) Menciptakan Bangunan Publik yang Representatif dan Responsif Gender		

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, melalui implementasi strategi dan kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang telah menetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk 3 (tiga) tahun mendatang. Strategi dilakukan dengan mengimplementasikan program, sedang era kebijakan ditempuh dengan pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2024 – 2026 yaitu sebagai berikut :

A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

a. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

- b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- g) Penyediaan Bahan/Material
- h) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

1.1 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

- a) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c) Pengadaan Alat Besar
- d) Pengadaan Mebel
- e) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f) Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- g) Pengadaan Aset Tak Berwujud
- h) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- i) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
- d) Pemeliharaan Mebel
- e) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- g) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- h) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- i) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

2.1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- a) Pembangunan Unit Air Baku
- b) Pembangunan Polder/Kolam Retensi.

3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

3.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

- a) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM

- b) Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM
- c) Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
- d) Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
- e) Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
- f) Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan
- g) Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan.

4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

4.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
- b) Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
- c) Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
- d) Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman.

5. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

5.1 Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
- b) Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan
- c) Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
- d) Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan.

6. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

6.1 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

- a) Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kab/Kota
- b) Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kab/Kota
- c) Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kab/Kota.

7. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

7.1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

- a) Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG

- b) Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
- c) Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.

8. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

8.1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

- a) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
- b) Penataan Bangunan dan Lingkungan.

9. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

9.1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

- a) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
- b) Survey Kondisi Jalan/Jembatan
- c) Pembangunan Jalan
- d) Rekonstruksi Jalan
- e) Rehabilitasi Jalan
- f) Pemeliharaan Berkala Jalan
- g) Pemeliharaan Rutin Jalan
- h) Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan.

10. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

10.1 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

- a) Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil

- b) Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi

10.2 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

- a) Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

11. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

11.1 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota

- a) Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
- b) Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan Ruang.

11.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

- a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
- b) Sistem Informasi Penataan Ruang.

12.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

- a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang
- b) Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
- c) Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang.

B. STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Salah satu prioritas program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan adalah untuk



mewujudkan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Permen PUPR Nomor 29 Tahun 2018.

Standar Pelayanan Minimal yang menjadi kewenangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang adalah :

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
2. Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik.

Yang mendukung tercapainya SPM tersebut adalah program, kegiatan, sub kegiatan, dan indikator program sebagai berikut :

a) Program

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

b) Kegiatan

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

- a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
- b. Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM
- c. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
- d. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
- e. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
- f. Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan
- g. Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan.

2. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

- b. Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
- c. Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman
- d. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman.

c) Indikator program

1. Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Pelayanan Air Bersih
2. Persentase Rumah Tangga Mengakses Pelayanan Limbah Domestik.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan tergetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan selama 3 (tiga) tahun yang akan datang berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pendanaan indikatif untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang selama tahun 20214 – 2026 dapat dilihat pada tabel 6.1.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		01.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan pada LKIP DPUPR	%	NA	NA	0	0,1	16.964.003.413	0,1	16.964.003.413	0,1	16.964.003.413	0,1	50.892.010.239
		1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Rancangan	Dokumen	1	1	1	1	305.000.000	1	305.000.000	1	305.000.000	1	915.000.000
		1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	450.000.000
		1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	1	1	155.000.000	1	155.000.000	1	155.000.000	1	465.000.000
		1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertibnya Pengelolaan Keuangan DPUPR	Tingkat Kinerja Pengelolaan Keuangan DPUPR	%	100	100	100	100	8.893.003.413	100	8.893.003.413	100	8.893.003.413	100	26.679.010.239
		1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	600	600	600	600	8.893.003.413	600	8.893.003.413	600	8.893.003.413	600	26.679.010.239

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Reformasi Birokrasi, Manajemen SDM dan Tata Organisasi yang prima	Nilai RB	Poin	NA	B	B	B	210.000.000	B	210.000.000	B	210.000.000	B	630.000.000
		1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	NA	1	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	450.000.000
		1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	9	6	10	10	60.000.000	10	60.000.000	10	60.000.000	10	180.000.000
		1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Kantor dan Administrasi Layanan Kepegawaian tepat waktu	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Kantor sesuai standar dan Administrasi Layanan Kepegawaian tepat waktu dibanding jumlah pemenuhan sarana prasarana kantor dan administrasi layanan kepegawaian dikali 100	%	100	100	100	100	1.675.000.000	100	1.675.000.000	100	1.675.000.000	100	5.025.000.000
		1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	150.000.000



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang, Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	2	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	1.500.000.000
		1.03.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	55.000.000	1	55.000.000	1	55.000.000	1	165.000.000
		1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	2	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	750.000.000
		1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	2	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	600.000.000
		1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	NA	NA	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	60.000.000
		1.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	NA	NA	NA	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	150.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	12	550.000.000	12	550.000.000	12	550.000.000	12	1.650.000.000
		1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	%	100	100	100	100	950.000.000	100	950.000.000	100	950.000.000	100	2.850.000.000
		1.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	NA	NA	NA	0	-	0	-	0	-	0	-
		1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	NA	NA	NA	1	350.000.000	2	400.000.000	0	-	3	750.000.000
		1.03.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	NA	NA	NA	0	-	0	-	0	-	0	-



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	NA	NA	92	0	-	0	-	0	-	0	-
		1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	NA	33	23	0	-	10	250.000.000	7	150.000.000	17	400.000.000
		1.03.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	NA	NA	NA	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	600.000.000
		1.03.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	NA	NA	1	0	-	1	100.000.000	0	-	0	100.000.000
		1.03.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	NA	NA	NA	1	400.000.000	0	-	1	400.000.000	2	800.000.000
		1.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	NA	NA	1	0	-	0	-	1	200.000.000	1	200.000.000



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang, Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	3.071.000.000	100	3.071.000.000	100	3.071.000.000	100	9.213.000.000
		1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	15.000.000
		1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	350.000.000	12	350.000.000	12	350.000.000	12	1.050.000.000
		1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	2.716.000.000	12	2.716.000.000	12	2.716.000.000	12	8.148.000.000
		1.03.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	1.860.000.000	100	1.860.000.000	100	1.860.000.000	100	5.580.000.000



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	15	10	9	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	750.000.000
		1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	NA	NA	NA	9	450.000.000	9	450.000.000	9	450.000.000	9	1.350.000.000
		1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Jumlah alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	Unit	NA	3	3	3	250.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	3	750.000.000
		1.03.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	NA	NA	NA	0	-	0	-	0	-	0	-
		1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50	50	70	80	160.000.000	80	160.000.000	80	160.000.000	80	480.000.000
		1.03.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	NA	NA	NA	0	-	0	-	0	-	0	-



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		1.03.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	NA	NA	NA	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	150.000.000
		1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	Unit	1	NA	1	1	700.000.000	1	700.000.000	1	700.000.000	1	2.100.000.000
		1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direha bilitasi	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direh abilitasi	Unit	NA	NA	NA	0	-	0	-	0	-	0	-
Peningkatan pelayanan infrastruktur air bersih, infrastruktur ketahanan bencana dan infrastruktur penunjang ekonomi																	
	Meningkatnya pelayanan infrastruktur air bersih			Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Pelayanan Air Bersih	Jumlah rumah tangga memiliki akses air minum kondisi aman (perpipaan) dibagi jumlah rumah tangga dikali 100	%	30,52	30,87	30,92	30,92		31,26		31,60		31,60	



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Volume Tampungan Air Baku	Jumlah Volume Tampungan Air Baku	M3	1.663.109	1.663.109	1.663.109	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Volume Tampungan Air Baku	Jumlah Volume Tampungan Air Baku	M3	1.663.109	1.663.109	1.663.109	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.03.02.2.01.08	Pembangunan Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku yang Dibangun	Jumlah Panjang Unit Air Baku yang Dibangun	Km	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-
		1.03.02.2.01.14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	Luas lahan yang tersedia	Unit	1	1	1	0	-	0	-	0	-	0	-
		1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Pelayanan Air Bersih	Jumlah rumah tangga memiliki akses air minum kondisi aman (perpipaan) dibagi jumlah rumah tangga dikali 100	%	30,52	30,87	30,92	30,92	1.600.000.000	31,26	3.000.000.000	31,60	3.400.000.000	31,60	8.000.000.000
		1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Pelayanan Air Bersih	Jumlah rumah tangga memiliki akses air minum kondisi aman (perpipaan) dibagi jumlah rumah tangga dikali 100	%	30,52	30,87	30,92	30,92	1.600.000.000	31,26	3.000.000.000	31,60	3.400.000.000	31,60	8.000.000.000
		1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	Dokumen	0	3	2	1	100.000.000	0	-	0	-	1	100.000.000



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		1.03.03.2.01.02	Supervisi Pembangunan /Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Optimalisasi SPAM	Jumlah Dokumen Konsultasi Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Optimalisasi SPAM	Dokumen	1	3	1	0	-	1	100.000.000	1	100.000.000	2	200.000.000
		1.03.03.2.01.03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	Jumlah Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	Liter/Detik	0	0	0	0	-	1	600.000.000	1	900.000.000	2	1.500.000.000
		1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Jumlah Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Liter/Detik	2	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-
		1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	SR	100	257	35	0	-	130	800.000.000	150	900.000.000	280	1.700.000.000
		1.03.03.2.01.15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	Unit	0	3	5	100	1.300.000.000	100	1.300.000.000	100	1.500.000.000	300	4.100.000.000
		1.03.03.2.01.20	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Jumlah unit SPAM Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Unit	0	0	0	1	200.000.000	1	200.000.000	0	-	2	400.000.000



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Meningkatnya pelayanan infrastruktur sanitasi air limbah domestik			Persentase Rumah Tangga Mengakses Pelayanan Limbah Domestik	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses pengolahan air limbah sendiri dibagi jumlah rumah tangga dikali 100	%	95,29	95,45	95,50	95,57		95,64		95,71		95,71	
		1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga Mengakses Pelayanan Limbah Domestik	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses pengolahan air limbah sendiri dibagi jumlah rumah tangga dikali 100	%	95,29	95,45	95,50	95,57	1.000.000.000	95,64	1.400.000.000	95,71	2.300.000.000	95,71	4.700.000.000
		1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Mengakses Pelayanan Limbah Domestik	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses pengolahan air limbah sendiri dibagi jumlah rumah tangga dikali 100	%	95,29	95,45	95,50	95,57	1.000.000.000	95,64	1.400.000.000	95,71	2.300.000.000	95,71	4.700.000.000
		1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	0	0	1	0	-	0	-	1	100.000.000	1	100.000.000
		1.03.05.2.01.05	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	Rumah Tangga	0	0	10	10	-	0	-	0	-	10	-



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		1.03.05.2.01.11	Supervisi Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Dokumen	0	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-
		1.03.05.2.01.12	Pembangunan /Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga	1002	1158	1193	1228	1.000.000.000	1278	1.400.000.000	1363	2.200.000.000	1363	4.600.000.000
	Meningkatnya pengendalian banjir			Persentase Kawasan Bebas Genangan/ Banjir	Luas Kawasan Bebas Genangan dibagi luas wilayah dikali 100	%	98,58	98,72	98,79	98,82		98,85		98,89		98,89	
		1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Kawasan Bebas Genangan/ Banjir	Luas Kawasan Bebas Genangan dibagi luas wilayah dikali 100	%	98,58	98,72	98,79	98,82	1.000.000.000	98,85	1.300.000.000	98,89	1.900.000.000	98,89	4.200.000.000
		1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kawasan Bebas Genangan/ Banjir	Luas Kawasan Bebas Genangan dibagi luas wilayah dikali 100	%	98,58	98,72	98,79	98,82	1.000.000.000	98,85	1.300.000.000	98,89	1.900.000.000	98,89	4.200.000.000
		1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	Dokumen	15	11	19	3	90.000.000	3	90.000.000	3	90.000.000	9	270.000.000



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		1.03.06.2.01.03	Supervisi Pembangunan /Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Pe ningkatan/Rehabi litasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Konsultasi Supervisi Pembangunan/Re peningkatan/Re habilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen	5	14	21	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	9	150.000.000
		1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	Jumlah Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	M	N/A	556	500	150	430.000.000	160	580.000.000	170	880.000.000	480	1.890.000.000
		1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	Jumlah Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	M	1323.95	1331	1300	150	430.000.000	160	580.000.000	170	880.000.000	480	1.890.000.000
	Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah melalui peningkatan jaringan jalan dalam kondisi mantap			Persentase Kondisi Mantap Jalan Kota	Panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang dibagi total panjang jalan berdasarkan SK dikali 100	%	89,04	88,64	65,00	65,55		66,10		66,65		66,65	
		1.03.10	PROGRAM PENYELENGG ARAAN JALAN	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kota	Panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang dibagi total panjang jalan berdasarkan SK dikali 100	%	89,04	88,64	65,00	65,55	2.400.000.000	66,10	2.350.000.000	66,65	5.300.000.000	66,65	10.050.000.000
		1.3.10.2.01	Penyelenggara an Jalan Kabupaten/ Ko ta	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kota	Panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang dibagi total panjang jalan berdasarkan SK dikali 100	%	89,04	88,64	65,00	65,55	2.400.000.000	66,10	2.350.000.000	66,65	5.300.000.000	66,65	10.050.000.000
		1.3.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembang n Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggara an Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Dokumen	4	17	10	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		1.3.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen	2	2	2	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	6	300.000.000
		1.3.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Jumlah panjang Jalan yang terbangun	Km	3,556	0,38	3,009	0,385	2.070.000.000	0,351	2.000.000.000	0,735	4.500.000.000	1,471	8.570.000.000
		1.3.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	Jumlah Panjang Jalan yang dilakukan Rekonstruksi Jalan	Km	0	0	0,072	0	-	0	-	0,05	380.000.000	0,05	380.000.000
		1.3.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Jumlah Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	0	0	0,345	0	-	0	-	0	-	0	-
		1.3.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Jumlah Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Km	0	0,1623	0,508	0	-	0	-	0	-	0	-
		1.3.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Jumlah Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Km	0	0,179	0,8695	0,02	100.000.000	0,02	110.000.000	0,02	180.000.000	0,06	390.000.000
		1.3.10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dokumen	8	3	17	1	80.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	3	260.000.000
		1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Jumlah Pembangunan infrastruktur permukiman tepat waktu dibagi Jumlah Pembangunan infrastruktur permukiman 1 tahun dikali 100	%	95	95	95	96	900.000.000	97	1.400.000.000	98	600.000.000	98	2.900.000.000
		1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Jumlah Pembangunan infrastruktur permukiman tepat waktu dibagi Jumlah Pembangunan infrastruktur permukiman 1 tahun dikali 100	%	95	95	95	96	900.000.000	97	1.400.000.000	98	600.000.000	98	2.900.000.000



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Sistem Jaringan	1	1	1	1	700.000.000	1	1.200.000.000	1	300.000.000	1	2.200.000.000
		1.03.07.2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Sistem Jaringan	1	1	1	1	100.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	500.000.000
		1.03.07.2.01.03	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Sistem Jaringan	1	0	0	1	100.000.000	0	-	1	100.000.000	1	200.000.000
		1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Penambahan Bangunan Gedung Daerah	Jumlah Penambahan Bangunan Gedung Daerah tepat waktu di bagi jumlah Penambahan Bangunan Gedung Daerah 1 Tahun dikali 100	%	90	90	90	92	1.000.000.000	93	1.200.000.000	94	1.500.000.000	94	3.700.000.000
		1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi	Persentase Penambahan Bangunan Gedung Daerah	Jumlah Penambahan Bangunan Gedung Daerah tepat waktu di bagi jumlah Penambahan Bangunan Gedung Daerah 1 Tahun dikali 100	%	90	90	90	92	1.000.000.000	93	1.200.000.000	94	1.500.000.000	94	3.700.000.000



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Bangunan Gedung														
		1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan an Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Dokumen	200	200	200	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	200	300.000.000
		1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan , Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/ Kota	Dokumen	5	5	2	1	600.000.000	1	800.000.000	1	900.000.000	2	2.300.000.000
		1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	Unit	4	4	1	1	300.000.000	1	300.000.000	1	500.000.000	3	1.100.000.000



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN NYA	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	Jumlah Bangunan dan Lingkungan yang Tertata tepat waktu di bagi jumlah Bangunan dan Lingkungan yang Tertata 1 Tahun dikali 100	%	0	0	95	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	Jumlah Bangunan dan Lingkungan yang Tertata tepat waktu di bagi jumlah Bangunan dan Lingkungan yang Tertata 1 Tahun dikali 100	%	0	0	95	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/ Kota	Dokumen	NA	NA	NA	0		0		0		0	
		1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan	NA	NA	1	0		0		0		0	



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang, Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		1.03.11	PROGRAM PENGEMBAN GAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi di bagi 10% Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi dikali 100	%	57,8	57,8	65,19	75,56	311.166.311	87,41	411.166.311	100	1.011.166.311	100	1.733.498.933
		1.03.11.2.01	Penyelenggara an Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi di bagi 10% Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi dikali 100	%	57,8	57,8	65,19	75,56	200.000.000	87,41	300.000.000	100	800.000.000	100	1.300.000.000
		1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi jabatan Operator dan Teknisi atau analis Yang mengikuti pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Terampil Konstruksi Yang mengikuti pelatihan	Orang	390	390	440	35	100.000.000	50	200.000.000	150	630.000.000	235	930.000.000
		1.03.11.2.01.07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Orang	N/A	N/A	N/A	20	100.000.000	20	100.000.000	50	170.000.000	90	370.000.000
		1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggara an dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Pekerjaan konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi	Jumlah pekerjaan konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi dibagi jumlah pekerjaan konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya dikali 100	%	100	100	100	100	111.166.311	100	111.166.311	100	211.166.311	100	433.498.933



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Laporan	20	30	30	30	111.166.311	30	111.166.311	40	211.166.311	100	433.498.933
Mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang																	
	Meningkatnya perwujudan struktur ruang dan pola ruang terhadap rencana tata ruang			Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Luas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTR dibagi luas wilayah rencana tata ruang dikali 100	%	n.a	43,24	43,58	43,91		44,25		44,58		44,58	
		1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Luas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTR dibagi luas wilayah rencana tata ruang dikali 100	%	n.a	43,24	43,58	43,91	1.000.000.000	44,25	1.400.000.000	44,58	1.600.000.000	44,58	4.000.000.000



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang, Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		1.03.12.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase jumlah Dokumen RTRW dan RDTR yang Ditetapkan	Jumlah Dokumen RTRW dan RDTR yang Ditetapkan tepat waktu di bagi Jumlah Dokumen RTRW dan RDTR 1 Tahun dikali 100	%	100	100	100	100	700.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	1.100.000.000
		1.03.12.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan dokumen persetujuan substansi	Dokumen	0	0	0	1	500.000.000	0	-	0	-	1	500.000.000
		1.03.12.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Bidang Penataan ruang	Dokumen	0	0	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	600.000.000
		1.03.12.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Rasio pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang dalam waktu 1 (satu) tahun	Jumlah rapat koordinasi penyelenggaraan penataan ruang per amanat rapat koordinasi minimal 4 kali per tahun dikali 100	%	0	0	100	100	100.000.000	100	400.000.000	100	500.000.000	100	1.000.000.000
		1.03.12.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Dokumen	1	1	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	3	400.000.000
		1.03.12.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Dokumen	0	0	0	0	-	1	300.000.000	1	300.000.000	2	600.000.000



Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
							2021	2022		2023	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		1.03.12.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Rasio pelaksanaan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang	Jumlah pelaksanaan pengenaan sanksi per jumlah pelanggaran pemanfaatan ruang dikali 100	%	100	100	100	100	200.000.000	100	800.000.000	100	900.000.000	100	1.900.000.000
		1.03.12.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah dokumen penerapan pemberian insentif dan disinsentif Bidang Penataan Ruang	Dokumen	0	0	0	0	-	1	200.000.000	1	300.000.000	2	500.000.000
		1.03.12.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah dokumen pelaksanaan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang	Dokumen	1	1	1	1	100.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	3	900.000.000
		1.03.12.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen laporan hasil penilaian pelaksanaan KKPR dan Pernyataan Mandiri	Dokumen	1	1	1	1	100.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	500.000.000



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Pemilihan dan penetapan indikator kinerja harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran unit kerja perangkat daerah yang bersangkutan, yaitu : spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasikan. Dalam penerapannya wajib menggunakan prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.

Indikator kinerja perangkat daerah meliputi indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah yang merupakan indikator tujuan dan sasaran perangkat daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja program yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama tiga tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara tujuan, sasaran dengan rencana strategis organisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPD Tahun 2024 - 2026, sebagai upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang menentukan indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Tanjungpinang Tahun 2024 - 2026.

Untuk indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
				2021	2022		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan pada LKIP DPUPR	%	NA	NA	0	0,1	0,1	0,1	0,1
2	Volume Tampungan Air Baku	Jumlah Volume Tampungan Air Baku	M3	1.663.109	1.663.109	1.663.109	0	0	0	0
3	Persentase Rumah Tangga Yang Dapat Mengakses Pelayanan Air Bersih	Jumlah rumah tangga memiliki akses air minum kondisi aman (perpipaan) dibagi jumlah rumah tangga dikali 100	%	30,52	30,87	30,92	30,92	31,26	31,60	31,60
4	Persentase Rumah Tangga Mengakses Pelayanan Limbah Domestik	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses pengolahan air limbah sendiri dibagi jumlah rumah tangga dikali 100	%	95,29	95,45	95,50	95,57	95,64	95,71	95,71

No	Indikator	Formula Indikator	Satuan	Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Proyeksi Tahun Berjalan	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
				2021	2022		2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Persentase Kawasan Bebas Genangan/Banjir	Luas Kawasan Bebas Genangan dibagi luas wilayah dikali 100	%	98,58	98,72	98,79	98,82	98,85	98,89	98,89
6	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kota	Panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang dibagi total panjang jalan berdasarkan SK dikali 100	%	89,04	88,64	65,00	65,55	66,10	66,65	66,65
7	Persentase Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Jumlah Pembangunan infrastruktur permukiman tepat waktu dibagi Jumlah Pembangunan infrastruktur permukiman 1 tahun dikali 100	%	95	95	95	96	97	98	98
8	Persentase Penambahan Bangunan Gedung Daerah	Jumlah Penambahan Bangunan Gedung Daerah tepat waktu di bagi jumlah Penambahan Bangunan Gedung Daerah 1 Tahun dikali 100	%	90	90	90	92	93	94	94
9	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertata	Jumlah Bangunan dan Lingkungan yang Tertata tepat waktu di bagi jumlah Bangunan dan Lingkungan yang Tertata 1 Tahun dikali 100	%	0	0	95	0	0	0	0
10	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi di bagi 10% Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi dikali 100	%	57,8	57,8	65,19	75,56	87,41	100	100
11	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Luas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTR dibagi luas wilayah rencana tata ruang dikali 100	%	n.a	43,24	43,58	43,91	44,25	44,58	44,58

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Tahun 2024 – 2026 merupakan perencanaan pembangunan bidang urusan pekerjaan umum jangka menengah periode 3 (tiga) tahunan. Dalam penyusunan Renstra ini tentunya tetap memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Tahun 2019-2023.

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian serius dalam pelaksanaannya dan apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan antara lain:

1. Memprioritaskan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Renstra dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran RPD;
2. Mengupayakan potensi yang dimiliki baik SDM maupun sarana prasarana guna sebesar-besar mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Renstra dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran RPD;
3. Mengupayakan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit kerja internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan sehingga hasilnya akan lebih efektif dan optimal.

8.1 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2024 - 2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik- baiknya;
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai;
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8.2 Rencana Tindak Lanjut

Tindak lanjut disusunnya Renstra perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tanjungpinang Tahun 2024 – 2026 sebagai berikut :



1. Optimalisasi layanan dan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang yang mantap baik pembangunan jalan, jembatan, SPAM dan sanitasi;
2. Melakukan upaya peningkatan sarana dan prasarana ke PU-an dan layanan jasa konstruksi;
3. Melakukan upaya peningkatan rekomendasi perijinan, kesesuaian tata ruang dan kinerja pertanahan yang sekarang berubah menjadi PBG dan SLF.